



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU PENGUNA ANGGARAN

NOMOR 140/200 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU
PENGUNA ANGGARAN NOMOR 140/47 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA *WORKSHOP* PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan *Workshop* penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang, telah dibentuk Panitia *Workshop* melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 140/47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian keanggotaan Panitia *Workshop*, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 140/47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daterah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 140/47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 140/47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 140/47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN
 NOMOR 140/200 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
 140/47 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA *WORKSHOP*
 PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
WORKSHOP PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
 DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	1	2	3
8.	Samijo (Pengemudi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota	8.	Hamidah (Pustakawan Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001